



PENGADILAN AGAMA SALATIGA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR : W11-A13/ 34 /KU.01/1/2021

TENTANG PENETAPAN PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Salatiga;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor:3, tambahan Lembaran Negara RI Nomor:4958);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;

11. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : - **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400920) TA 2021 Nomor: SP DIPA-005.01.2.400920/2021 tanggal 23 November 2020;**
- **DIPA Pengadilan Agama Salatiga (400921) TA 2021 Nomor: SP DIPA-005.04.2.400921/2021 tanggal 23 November 2020;**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG PENETAPAN PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) PADA PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2021;

KESATU : Menetapkan Sdri. **Ruly Arista Wardani, S.Kom. NIP. 19870323 201101 2 019** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2021 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Salatiga
pada tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA



SITI KHALIMAH